 **PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA**

**KECAMATAN LUBUK SANDI**

**DESA NAPAL JUNGUR**

*Alamat: Jln. Poros Desa Napal Jungur, Kec. Lubuk Sandi 38763*

**TENTANG**

**KELOMPOK KERJA KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS**

**DESA NAPAL JUNGUR**

**Menimbang** : a. Bahwa upaya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kualitas hidup manusia dilakukan melalui penguatan kebijakan pembangunan keluarga secara langsung yang bersentuhan dan bermanfaat kepada masyarakat;

b. Bahwa untuk mengoptimalkan Program Pembangunan Keluarga yang dapat bersinergi hingga ditingkat Pemerintah terendah, perlu dibentuk Kampung Keluarga Berkualitas;

c. Bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan program Kampung Keluarga Berkualitas perlu pembinaan secara terpadu melalui kemitraan dan komitmen dengan lintas sector serta partisipasi aktif masyarakat sesuai dengan bidang tugas masing-masing;

d. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a, b dan c, perlu menetapkan kelompok kerja (Pokja) Kampung Keluarga Berkualitas ( Kampung KB ) di Desa Napal Jungur

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

2. Undang-undang nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 161, Tambhan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

3. Undang-undang nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia npmor 5495);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan system informasi keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);

6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);

8. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas;

9. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;

10. Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;

11. SE Kementrian Dalam Negeri nomor 843.4/2879/SJ tentang intensifikasi kampong keluarga berkualitas;

12. Surat Dirjen Bina Pembangunan Daerah nomor 400.9.6/345/Bangda tanggal 13 Januari 2023 tentang Optimalisasi Penyelengaaraan Kampung Keluarga Berkualitas;

13.Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2020-2024;

14. Peraturan Badan kependudukan dan keluarga berencana Nasional nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 1398).

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

Kesatua : Menetapkan Kelompok Kerja ( Pokja ) Kampung Keluarga Berkualitas di Desa NAPAL JUNGUR Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma

Kedua : Susunan Kelompok Kerja ( Pokja ) Kampung Keluarga Berkualitas sebagaimana terlampir dalam lampiran surat keputusan ini.

Ketiga : Pokja Kampung KB sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, terdiri atas :

1. Tim Pengarah, yang terdiri dari :
2. Ketua;
3. Anggota;
4. Tim Pelaksana, yang terdiri dari :
5. Ketua;
6. Wakil ketua;
7. Sekretaris;
8. Bendahara
9. Seksi-Seksi

Keempat : Tim Pengarah sebagaimana dimaksud pada dictum KETIGA huruf a mempunyai tugas memberikan arahan optimalisasi penyelenggaraan kampung keluarga berkualitas sesuai dengan tugas dan fungsi dari Tim Pelaksana.

Kelima : Tim Pelaksana sebagimana dimaksud pada Diktum KETIGA huruf b mempunyai tugas :

1. Menyediakan data keluarga dan pelayanan dokumen kependudukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
2. Mendorong perubahan perilaku keluarga;
3. Meningkatkan cakupan layanan dan rujukan pada keluarga; dan
4. Melakukan penataan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Keenam : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : NAPAL JUNGUR

Pada tanggal : ……………… 2024

Kepala Desa Napal Jungur

**HADI KISWORO**

Tembusan :

1. Bupati Kabupaten Seluma
2. Dinas DP3APPKB Kabupaten Seluma
3. Camat Lubuk Sandi
4. Yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Kepala Desa NAPAL JUNGUR

Nomor : ………………………

Tanggal : ……………………...

**TENTANG PENETAPAN KELOMPOK KERJA KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS**

**DESA NAPAL JUNGUR, KEC. LUBUK SANDI, KAB. SELUMA**

**KELOMPOK KERJA ( POKJA ) KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS (KAMPUNG KB)**

**DESA NAPAL JUNGUR, KEC. LUBUK SANDI, KAB. SELUMA**

1. Pengarah

a. Ketua : Mas Mulyadi

b. Anggota : Sahril

2. Pelaksana

a. Ketua : Sri Maryani

b. Wakil Ketua : Sumantri

c. Sekretaris : Anton Ewandi

d. Bendahara : Simitri

e. Seksi-seksi

1. Seksi Penyediaan Data Keluarga dan pelayanan Dokumen Kependudukan

- Ketua : Doni Aprianto

- Anggota :

2. Seksi perubahan Perilaku Keluarga

- Ketua : Tanharlani, S.Pd

- Anggota :

3. Seksi Peningkatan Cakupan Layanan dan Rujukan Pada Keluarga

- Ketua : Tera

- Anggota : Meti

4. Seksi Penataan Lingkungan Keluarga dan Masyarakat

- Ketua : Maman Yudiansah

- Anggota :

Kepala Desa Napal Jungur

**HADI KISWORO**